

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep
Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Rifa Zahidah
NIM 2017302053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rifa Zahidah

NIM : 2017302053

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 September 2024

Saya yang menyatakan,



Rifa Zahidah

NIM. 2017302053

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di KUA Baturraden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto)

Yang disusun oleh **Rifa Zahidah (NIM. 2017302053)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 11 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Rifa Zahidah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Rifa Zahidah

NIM : 2017302053

Jenjang : S-1 Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


Judul : IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 20 September 2024

Dosen Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, M. Sy.
NIP. 198108162023211011

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto)**

**ABSTRAK
Rifa Zahidah
NIM. 2017302053**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia sehingga pemerintah mencetuskan Keputusan Dirjen Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin hal ini merupakan suatu tindakan kepedulian pemerintah. Bimbingan pranikah terdapat di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Bimbingan Pranikah terhadap keharmonisan keluarga dan perbedaan Implementasi Bimbingan Pranikah di KUA dan Gereja Katolik.

Jenis penelitian ini *field research* dengan metode pendekatan Yuridis Empiris yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara kepada 9 orang yang mengikuti bimbingan pranikah dan dari narasumber yang bersangkutan tentang bimbingan pranikah data sekunder diambil dari buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, purposive sampling, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian Implementasi bimbingan pranikah di KUA Baturaden telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan sejalan dengan teori aspek keharmonisan keluarga, namun partisipasi peserta masih rendah. Hal ini mengakibatkan efektivitas bimbingan kurang optimal karena kurangnya dorongan dari pemerintah untuk mendorong calon pengantin ikut serta. Bimbingan pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep, yang dikenal sebagai PPHB, berlangsung cukup lama, sehingga calon pengantin memahami pentingnya bimbingan. Sertifikat bimbingan wajib sebagai syarat pernikahan, mendorong kesadaran akan pentingnya persiapan pernikahan dalam Katolik. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam implementasi bimbingan pranikah di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep. KUA Baturaden menitikberatkan pada pengurangan angka perceraian serta aspek hukum dan sosial pernikahan sesuai ajaran Islam, sementara Gereja lebih menekankan persiapan spiritual, moral, dan nilai-nilai Katolik dalam membangun pernikahan yang sakral dan harmonis.

Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan Pra Nikah, Keharmonisan Keluarga.

MOTTO

“ Q.S. Ar-rum 21”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT. Cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Rohmat dan Ibu Nurpingah yang penulis sayangi. Terimakasih atas perjuangan, usaha, dan doa tulus yang tiada henti yang telah diberikan, sehingga penulis dapat mencapai titik bahagia ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberkahi dengan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah, agar kelak dapat menyaksikan kesuksesan anak-anaknya.
2. Atif Muafa Mukhtarullah, adik tercinta yang selama ini memberikan motivasi, mensupport dan banyak dukungan penuh sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini selama menjalani masa studi dan selalu mendoakan saya tidak henti.
3. Almarhumah Mbah uti Wasini, seseorang yang sangat penulis sayangi. Terima kasih telah merawat, memberikan dukungan, dan mendidik penulis sampai tumbuh dewasa. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis. Meskipun pada akhirnya beliau tidak menemani penulis dalam menempuh pendidikan sampai selesai. Semoga tenang disana dan mendapatkan tempat terbaik disisi-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

Contoh: - خَلَقَ khalāqa

- وَجَعَلَ wa ja'ala

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- إِلَيْهَا ilaihā

- بَيْنَكُمْ bainakum

- لِقَوْمٍ liqaumiy

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- لَتَسْكُنُوا litaskunū
- إِنَّ فِي ذَلِكَ inna fī zālika
- يَتَفَكَّرُونَ yatafakkarūn

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ mawaddataw wa raḥmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ lakum min anfusikum
- أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا azwājal litaskunū
- بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ bainakum mawaddataw wa raḥmah
- لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ liqaumiyy yatafakkarūn

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- أَنْ خَلَقَ لَكُمْ an khalaqa lakum
- أَنْفُسِكُمْ anfusikum
- أَزْوَاجًا azwāja

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang senantiasa menjadi suri tauladan untuk kita semua yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini.
10. Kepada Kepala KUA Baturaden Bapak Muhson SHI , pegawai KUA Baturaden dan Romo Wahyudi selaku Romo di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, Sekertaris Gereja Paroki Santo Yosep Bapak Antonios, para calon pengantin di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto yang telah bersedia menjadi responden untuk observasi dan meluangkan waktunya serta membantu dalam proses penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya.
11. Orang tua penulis Bapak Rohmat dan Ibu Nurpingah, Mbah Kakung, Eyang Arjo, Pakgede Rohid, Gilang Rahmadika Saputra, adiku Atif Muafa Mukhtarullah, dan seluruh keluarga besar terimakasih telah mendoakan, memberi dukungan, motivasi, baik moril maupun material sehingga penulis sampai pada titik ini. Semmoga selalu dilimpahkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat.

12. Ardiansyah Setiya Wijaya, terimakasih telah menemani dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, pengertian selama ini dan memberi semangat, tenaga dan pikiran maupun materi kepada penulis. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya dan menjadi manusia yang baik sampai kapanpun. Terimakasih untuk selalu ada dan menjadi rumah mendengarkan segala keluh kesah.
13. Melania Juana, teman sekaligus saudara yang penulis banggakan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, perhatian, kepedulian dan selalu bersedia menemani dalam proses penelitian ini. Tetap menjadi sosok dewasa dan ceria. Semoga segala doa-doa baik senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT.
14. Sahabat saya Lisandra Okawati SH, Illin Putri Purbowo SH, Nila Khoeril Fajriyah, Fathin Cahya Baeti, Hikmah Hergiani, Dwi Pancarani Bunda, Fatihatun Nazifah SH, Desy Fitriani, Umi Muktiaroh, Shafa Audina, Regina Farah Setiawan, Prima Ayu Gustianingtyas, Aqila Salsabila. Terima kasih telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai saat ini, yang selalu dijadikan tempat curhat penulis ketika lelah, terima kasih semua kenangan indah yang tercipta disetiap harinya, semoga kalian semua sukses kedepannya.
15. Terimakasih kepada seluruh teman-teman kelas HKI B angkatan 2020 dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan bantuan hingga skripsi ini selesai, yang tidak dapat disebut satu persatu.
16. Semua pihak yang telah membantu kelancaran kuliah sampai proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi pembaca dan bisa memberikan keberkahan bagi orang banyak. Aamiin.



Purwokerto, 20 Agustus 2024

Penulis,

Rifa Zahidah

NIM. 201730205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Implementasi	15
B. Konsep Bimbingan Pra Nikah	16

C. Konsep Keharmonisan Keluarga	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Data dan Sumber Data	33
C. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian.....	34
D. Metode Pengumpulan data	35
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Implementasi Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto terhadap keharmonisan keluarga	48
C. Analisis perbedaan bimbingan pra nikah dalam agama Islam dan agama Katolik di KUA Kecamatan Baturadden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Table 1. Struktur Organisasi	39
Table 2. Perbedaan Bimbingan Pranikah	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi.....	75
Lampiran 2. Pedoman Pertanyaan.....	80
Lampiran 3. Hasil Wawancara.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan suatu tindakan kepedulian pemerintah, yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Pada Bab I Pendahuluan berbunyi “Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber dan anggarannya.¹ Program bimbingan pranikah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian.² Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membina suatu ikatan yang harmonis antara suami dan istri. Realitanya dalam merealisasikan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri tidaklah mudah, bahkan untuk mewujudkan rasa kasih sayang masih sulit, karena masih dibutuhkannya faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis dan banyaknya faktor perbedaan antara suami dan istri. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Bab I Pendahuluan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

² Abdur Ro’uf Hasbullah, “Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāṣid Al-Syari’ah dan Masalah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018,” *Mahakim* Vol 4, No. 1, 2020, hlm. 27.

tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan menghalalkan bersetubuh, melainkan ada sebuah tanggung jawab yang besar sebagai konsekuensi sebagai suami dan istri. Setiap orang pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan saling memahami, menghargai satu sama lain. Namun pada kenyataannya tidak semua kehidupan rumah tangga dapat berjalan mulus seperti yang diharapkan, pasti ada konflik yang bermunculan dalam membangun rumah tangga, sebagai bentuk proses penyesuaian diri dalam pernikahan tersebut. Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan kesiapan berkeluarga dari masing-masing calon pasangan pengantin juga termasuk indikator dari konflik dalam berumah tangga dan bisa menyebabkan salah satu perceraian.

Dalam ajaran agama Islam perceraian merupakan solusi akhir dari permasalahan keluarga yang sangat ditentang keras, dan agama Katolik merupakan salah satu agama yang sangat menentang keras terhadap permasalahan perceraian tersebut. Dengan demikian Islam dan Katolik pada dasarnya menganggap bahwa pernikahan adalah anugrah dari Tuhan dan merupakan sesuatu hal yang sakral untuk dilakukan. Pasangan calon pengantin apabila salah satunya belum siap dan kurang siap menangani masalah dalam keluarga dan belum bisa memahami tentang hak dan

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

kewajiban sebagai pasangan suami istri, maka permasalahan tersebut akan menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan dan meminimalisir adanya perceraian.⁴

Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya perceraian. Hal ini yang melatar belakangi adanya Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penghulu atau Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi di keluarkan Surat Keputusan oleh Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.⁵ Tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis. Pelayanan penting bagi masyarakat mengenai bimbingan pranikah diberikan oleh

⁴ Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. Jurnal*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 181

⁵ Hasbullah, A. R. U. (2020). *Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam*, No. 379 Tahun 2018. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, hlm. 28.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturraden, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baturraden dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KUA Kecamatan Baturraden telah menyelenggarakan dua kali kegiatan bimbingan pranikah dalam setahun terakhir dengan jumlah peserta bimbingan sebanyak 30 calon pengantin.

Dalam data sensus terupdate pada 3 November 2021 tingkat perceraian di Kecamatan Baturraden menduduki tingkat kedua tertinggi yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Tingkat perceraian yang terjadi di Banyumas rata-rata disebabkan oleh faktor ekonomi serta perselisihan dan pertengkaran.⁶ Bahwa persoalan perceraian sepanjang tahun 2021 di Pengadilan Agama Purwokerto setidaknya ada 2.750 pasangan bercerai di Purwokerto. Perkara cerai gugat (pihak perempuan mengajukan cerai) mendominasi di wilayah kabupaten Banyumas sepanjang tahun 2021 mencapai 2.077 perkara, tetapi yang diputus ada 2.058 perkara. Sedangkan cerai talak (pengajuan dari pihak laki-laki) hanya 718 perkara dan yang diputus sebanyak 692 kasus. Adapun tingginya angka perceraian di kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi, kurang harmonisnya rumah tangga hingga persoalan lainnya.⁷ Data dari BPS Kabupaten Banyumas tahun 2024 menunjukkan bahwa 4.156 kasus cerai gugat tercatat di tahun 2023. Perceraian tertinggi yang termasuk dalam 5 terbanyak kasus perceraian yaitu Kecamatan Somagede, Kecamatan Gumelar,

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. 2021. Di Akses Dari <http://banyumaskab.bps.go.id/statistictable/2021/11/03/396/jumlah-perceraian-menurut-kecamatan--dan-faktor---faktor-penyebabnya-di-kabupaten-banyumas-2018-2020>.

⁷ <https://serayunews.com/fantastis-sepanjang-tahun-2021-ada-2-750-janda-baru-di-purwokerto/>

Kecamatan Sumbang, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Kedung Banteng.⁸ Dari tahun 2021 sampai 2024 Kecamatan Baturaden kasus perceraian menurun, Begitu juga dalam agama Katolik mengatasi masalah di atas, Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Keuskupan Gereja bahwa data pernikahan di tahun 2024 tidak ada, sedangkan di tahun 2023 ada 6 kasus gagalnya pernikahan. Agama Katolik tidak ada kata perceraian melainkan gagalnya pernikahan karena dogma bahwa yang disatukan tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, para hakim menganggap jatuhnya putusan bahwa para suami istri dikatakan cerai dalah ketika hubungan mereka di analisis sampai 20 tahun atau bahkan lebih, dan ditakatakan gagalnya pernikahan kalau kedua pasangan tersebut memang benar benar tidak saling komunikasi selama 20 tahun atau lebih dan alasan lainnya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Gereja yang mempunyai otoritas terhadap kesejahteraan hidup umatnya menyerukan dan menyampaikan pesan untuk komunitas gerejawi (umatnya) untuk memperteguh iman mereka terhadap ajaran-ajaran gereja termasuk moral dan hukum perkawinan. Jadi gereja disini harus bersifat aktif melakukan berbagai cara antara lain berbagai proses pembinaan dan pengembangan terhadap jamaahnya yang akan menjadi suami istri.⁹ Seperti layaknya gereja-gereja yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Gereja Paroki Santo Yosep yang ada di Kota Purwokerto ini mempunyai cara dan metode tersendiri untuk mengantisipasi maraknya

⁸ [Panturapost.com/daerah/2074811461/pernikahan-tak-selalu-berakhir-bahagia-5-kecamatan-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-banyumas](https://panturapost.com/daerah/2074811461/pernikahan-tak-selalu-berakhir-bahagia-5-kecamatan-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-banyumas).

⁹ Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio: Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern*, Libreria Editrice Vaticana, 1981, No. 66.

permasalahan yang terjadi dalam keluarga, khususnya masalah perceraian dalam lingkungan Katolik.

Berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti yang ditanyakan kepada Romo Wahyudi selaku pendeta di gereja tersebut. Adapun cara yang diberikan disini dapat dilihat dari pengadaan pembinaan persiapan hidup berkeluarga dalam gereja tersebut, dimana hal tersebut keharusan untuk dilakukan sebelum menjelang pernikahan yang dilakukan setiap 1 minggu ada 3 kali pertemuan yang diisi materi oleh pendeta. Jika dari calon pengantinnya belum mengikuti bimbingan tersebut dan belum mendapatkan sertifikat atau piagam bimbingan tersebut maka calon pengantin tidak diperbolehkan menikah. Maka dari itu mengenai bimbingan pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep adalah hal yang wajib untuk diikuti bagi calon pengantin, pembinaan persiapan hidup berkeluarga merupakan bagian dari sebuah tindakan pastoral keluarga yang terdapat di dalam Gereja Katolik.

Adanya kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga dengan harapan dapat menciptakan suasana pernikahan yang bahagia dan harmonis, tentunya karena latar belakang dan pengalaman dari dua orang yang berbeda, tentunya mengalami banyak hal yang memang harus disesuaikan. Keharmonisan rumah tangga sangat penting bagi kehidupan di masyarakat, keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa

puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.¹⁰

Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwasanya di dalam agama Islam terdapat yang namanya perceraian akan tetapi di dalam agama Katolik tidak ada. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi bimbingan pra nikah yang ada di dalam kedua agama tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto)”

B. Definisi Operasional

Untuk membuat penelitian menjadi terarah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹ Implementasi dalam penelitian ini sebagai penerapan mengenai bimbingan pranikah yang ada di KUA Baturadden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

¹⁰ Sofyan S. Sauri. "Pendidikan Karakter dalam Keluarga", *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 45.

¹¹ Zakky, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum* Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta bijaksana dalam menentukan pilihan agar ia mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.¹² Keberadaan bimbingan pranikah pada penelitian ini adalah bimbingan yang diterapkan di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

3. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik.¹³

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah diatas tersebut, maka tersusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹² Nurdin, A. "Bimbingan Perkawinan: Upaya Mempersiapkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 112.

¹³ Cintami Farmawati, *Keharmonisa Keluarga Pascakrisis*, (Jawa Tengah: Nem, 2022), hlm. 15-16.

1. Bagaimana implementasi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Baturadden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto terhadap keharmonisan keluarga ?
2. Bagaimana analisis perbedaan bimbingan pra nikah dalam agama Islam dan agama Katolik di KUA Kecamatan Baturadden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya pokok permasalahan yang telah di rumuskan pada penelitian ini, dapat disebutkan tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Baturadden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto terhadap keharmonisan keluarga.
- b. Untuk menganalisis perbedaan bimbingan pra nikah dalam agama Islam dan agama Katolik di KUA Kecamatan Baturadden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama untuk peneliti sendiri baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan

dengan bimbingan perkawinan dan dapat menambah rujukan bagi mahasiswa mengenai penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, diharapkan sebagai bentuk referensi baik bagi peneliti lain dan pembaca dalam bentuk data ataupun deskriptif pada penelitian selanjutnya dalam hal implementasi bimbingan pranikah yang ada di Agama Katolik dan Agama Islam dan perbedaan bimbingan pranikahnya terhadap keharmonisan keluarga.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya manfaat praktis, mengenai implementasi bimbingan pranikah yang ada di Agama Islam dan Agama Katolik diharapkan dapat membantu dan bermanfaat untuk masyarakat luas dan pembaca khususnya mengenai pemahaman dan memperdalam wawasan bimbingan pranikah antara suami istri agar terciptanya hubungan keluarga yang harmonis.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan eksplorasi teori-teori dengan pemeriksaan literatur terkait dan pendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan literatur review yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Pertama, jurnal dari Tahan Sitanggang yang berjudul “Peran Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam”.¹⁴ Dalam jurnal menjelaskan penawaran peran bimbingan pranikah sebagai sebuah pendekatan baru bagi

¹⁴ Tahan Sitanggang, *Peran Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam*. *Jurnal Imparta*, Vol. 1, No. 2, 2023

keharmonisan keluarga Kristiani, secara khusus pengenalan nilai-nilai Kristiani mengenai pernikahan dan mengalami implementasi dari pengajaran pranikah dalam keluarga Kristiani di Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu membahas tentang implementasi bimbingan pranikah. Namun yang menjadi titik perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah perbedaan mengenai agama yaitu agama Katolik serta lokasi penelitian.

Kedua, jurnal dari Ade Daharis yang berjudul “Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga di KUA”.¹⁵ Dalam jurnal ini mengkaji implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga di KUA, bimbingan ini telah memberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam kepada pasangan calon pengantin tentang keluarga sakinah, KUA sebagai salah satu lembaga yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan nilai-nilai keagamaan, penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi bimbingan keluarga sakinah di KUA serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Dalam penelitian ini terjadi perbedaan dalam konsep bimbingan pranikah, yang akan peneliti tulis yaitu konsep keharmonisan keluarga dan perbedaan lokasi penelitian.

Ketiga, jurnal dari Misbachuddin yang berjudul “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Jepara Dan Donorojo”.¹⁶, dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana perbedaan dan pelaksanaan dan efektivitas bimbingan perkawinan

¹⁵ Ade Daharis, “Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah bagi ketahanan keluarga di KUA”. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 6, No. 4, 2023.

¹⁶ Misbachuddin “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Jepara Dan Donorojo” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No.1,2021.

di KUA Kecamatan Jepara dan Donorojo, informasi dalam penelitian ini adalah kepala KUA, penghulu sekaligus pembimbing bimbingan perkawinan serta calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan, timbulnya permasalahan pernikahan merupakan sebuah alasan dalam perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu penjelasan implementasi bimbingan pranikah, adapun perbedaan yang akan penulis teliti adalah dalam konsep keharmonisan keluarga dan perbedaan tempat lokasi yaitu KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

Keempat Skripsi dengan judul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022”.¹⁷ dalam skripsi ini yang berisi memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan memberikan bekal berupa pemahaman serta keterampilan dalam kehidupan berumah tangga fokus penelitian ini meliputi bagaimana implementasi bimbingan pranikah sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember, terdapat kesamaan yaitu menganalisis implementasi bimbingan pranikah sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah dari perbedaan lokasi serta menganalisis dengan teori yang berbeda peneliti menggunakan teori Gunarsa sedangkan skripsi ini menggunakan teori legal system.

¹⁷ Abd Wahab Hidayatullah, (2023). *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2022*, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian ini, maka disajikan sistematika penulisan, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang unsur-unsur syarat suatu karya ilmiah, yang terdiri dari latar belakang masalah sehingga diperlukan penelitian, setelah itu dirumuskan masalah. Setelah adanya rumusan masalah, maka dapat dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitiannya. tinjauan pustaka juga dijelaskan pada bab ini yang dipergunakan untuk memeriksa penelitian yang pernah ada.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini nantinya berisi mengenai teori-teori yang akan digunakan penulis untuk meneliti permasalahan yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian, adanya metode penelitian tersebut dilakukan penulis untuk menganalisis hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dengan menggunakan metode-metode tersebut.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan bagian inti yang berisi hasil wawancara dengan Kepala KUA serta Pegawai KUA Kecamatan Baturaden dan Pendeta Katolik Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, dari adanya hasil penelitian tersebut peneliti mengolah menjadi data yang nantinya akan dibahas juga, pada bab ini juga dijelaskan dengan perbedaan implementasi Bimbingan pranikah dari kedua agama Islam dan agama Katolik.

Bab V merupakan bab penutup yang nantinya akan berisi kesimpulan, hasil dari apa yang sudah diteliti akan tertuang pada bab ini

sekaligus menjawab dari rumusan masalah. Adapun yang dimuat dalam bab ini adalah berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran- saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan secara etimologi, implementasi merupakan suatu aktivitas yang terikat dengan penyelesaian suatu pekerjaan melalui sarana untuk mendapatkan hasil. Selain itu, implementasi merupakan sebuah tindakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan dari individu, kelompok, dan pemerintah. Implementasi merupakan suatu prosedur sebuah proses kebijakan yang telah ditetapkan undang-undang. Artinya, implementasi adalah aksi penerapan pada undang-undang yang terdiri dari prosedur, aktor dan organisasi untuk menjalankan keputusan yang berupaya untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.¹

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan bahwa implementasi merupakan sebuah kegiatan yang timbul setelah sahnya peraturan maupun kebijakan pemerintah, dengan upaya administrasi yang akan mewujudkan akibat yang nyata pada masyarakat.²

Grindle juga memberikan penjelasan secara umum mengenai implementasi ialah terbentuknya sebuah hubungan (*linkage*) yang dapat meringankan tujuan dari suatu kebijakan bisa direalisasikan berupa

¹ Abdul Halim, Zainul Zaki, "Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura", *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 231.

² Joko Parmono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 3.

hasil suatu program pemerintah. Tugas implementasi melepaskan terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana yang di bentuk serta dilaksanakan dengan keinginan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi merupakan bentuk sebuah kaitan yang mempermudah mencapai tujuan peraturan.³

B. Konsep Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Untuk memastikan bahwa orang yang menerima bimbingan berkembang secara maksimal, bimbingan juga dapat merujuk pada proses dukungan atau bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing.⁴

Menurut Athur J. Jones menjelaskan bahwa bimbingan merupakan pemberian pertolongan yang dilakukan oleh seseorang kepada individu dalam perihal menentukan pilihan-pilihan dan penyesuaian diri serta pemecahan sebuah problem. Dalam proses membantu individu tersebut agar

³ Abdul Halim, Zainul Zaki, “Analisis Implementasi... hlm. 231.

⁴ Witrin Noor Justiani dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Iktisyaf*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 15.

tumbuh dalam kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.⁵

Menurut Sofyan menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah diberikan oleh pembimbing kepada calon suami istri, supaya nantinya dalam menjalani kehidupan berkeluarga agar mampu berkembang dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan cara saling menghargai, berkomunikasi dengan baik supaya tercapainya kesejahteraan anggota keluarga.⁶

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang di bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma yang berlaku.

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang. Pertama Unsur Unsur Bimbingan

⁵ Eni Fariyatul Fahyuni, *Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), hlm. 10.

⁶ Febriana Wulansari, Skripsi, *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017), hlm. 40.

pranikah Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah. Kedua Prosedur Pelayanan Pernikahan Sebelum seseorang menjalani pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan.⁷

2. Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

a. Pembimbing

Pembimbing merupakan orang yang membimbing atau pemimpin atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Pembimbing juga yang berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pra nikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

b. Terbimbing

Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan, dalam hal ini yaitu catin. Terbimbing inilah yang akan mendapatkan arahan dari pembimbing pra nikah.⁸

⁷ Witrin Noor Justiani dan Muhammad...hlm. 15.

⁸ Febriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah...hlm. 40.

c. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi yang akan menjadi objek bimbingan pra nikah mengenai segala rintangan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Menurut Aunur Rahim Faqih dalam materi bimbingan pra nikah dijelaskan mengenai pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami isteri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, poligami, perceraian, talak, rujuk dan pembinaan kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah nantinya dapat disesuaikan dengan individu atau kedua calon pengantin dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat.⁹

d. Metode

Metode merupakan cara bertindak menurut aturan sistem tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara rasional dan terarah, agar mendapatkan hasil yang optimal. Adapun metode yang sering digunakan dalam bimbingan adalah metode wawancara atau interview yaitu bentuk suatu komunikasi verbal. Jadi sebagian percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih.¹⁰

94. ⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Uii Press, 2001), hlm.

¹⁰ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Balai Aksara, 1984), hlm. 10.

3. Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah

a. Menurut Al-Qur'an

Dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu al-Qur'an dan Hadits yang menjadi pegangan hidup yang mengatur kepribadian manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedua dasar hukum tersebut yang berisikan ajaran yang bertujuan untuk membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.¹¹

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Ar-rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Seorang individu mampu merasakan kebahagiaan supaya keluarga mampu merasakan ketenangan dan merasa tentram, saling melengkapi satu sama lain baik dari segi kekurangan maupun kelebihan, serta saling menumbuhkan rasa kasih dan sayang supaya kedua insan selalu dalam perlindungan Allah baik susah maupun senang.

b. Menurut Undang-Undang

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/379/2018 yang menyatakan bahwasanya penyelenggara yang berwenang terhadap

¹¹ Febriana Wulansari, “Bimbingan Pranikah...hlm. 41

pelaksanaan kursus pranikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang berada di KUA, sebagaimana berikut. Ketentuan Umum, Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:¹²

- (1) Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 19 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliput suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga Penyelenggara Kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

¹² Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

(7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan Kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama.¹³

Adanya peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:

(1) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam.

(2) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam.

(3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.

(4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

(5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.¹⁴

¹³ Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
- (1) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
 - (2) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- (1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - (2) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
 - (3) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.¹⁵
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:
- (1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.

¹⁴ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*...hlm. 87.

¹⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*...hlm. 88.

- (2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).¹⁶

C. Konsep Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis adalah keluarga yang selalu memahami keluarga masing-masing, saling menghargai kepribadian satu sama lain, serta dapat mengatasi masalah bersama dengan rukun.¹⁷ Penulis menggunakan teori keharmonisan keluarga dari Gunarsa, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Terdapat aspek keharmonisan keluarga yang meliputi kasih sayang antar sesama anggota keluarga, perhatian terhadap anggota keluarga, komunikasi yang efektif, kebersamaan keluarga dan kerjasama.¹⁸

2. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Keharmonisan sebagai pegangan hubungan perkawinan bahagia tersebut mempunyai beberapa aspek menurut beberapa pendapat para ahli. Menurut Gunarsa terdapat 4 aspek-aspek keharmonisan yaitu:

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan....* hlm. 88.

¹⁷ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Depok :Goresan Pena), hlm. 53

¹⁸ Vira Novianita, "Kekuatan Karakter Pada Remaja: Bagaimana Peran Keharmonisan Keluarga?," *Sukma: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 4, No. 01, 1945, hlm. 65.

a. Kasih sayang antar sesama anggota keluarga

Dalam keluarga dibutuhkan saling menghormati dan mengasihi tiap anggota keluarga, sehingga dapat terasa kehangatan sebuah keluarga. Dalam mengungkapkan kasih dan sayang anggota keluarga dapat menunjukkannya secara jujur. Sehingga tiap anggota keluarga dapat merasakan dirinya amat disayangi dan merasa diterima keberadaannya.

b. Perhatian terhadap sesama anggota keluarga

Keharmonisan keluarga tidak hanya kasih sayang saja tetapi juga dibutuhkan pengertian dari orang tua terhadap anaknya. Realitanya tidak semua anak bisa merasakan kehangatan keluarga seperti cukup pengertian, kasih sayang, peduli terhadap kebutuhan anak dan problematika yang dihadapi anak dari kedua orang tuanya.¹⁹ Sehingga jika ada perhatian antar sesama anggota keluarga dapat menghindari terjadinya percekocokan tiap anggota keluarga.

c. Komunikasi efektif dalam keluarga

Berikut kaidah komunikasi yang baik pada keharmonisan keluarga, antara lain :

1) Meluangkan kesempatan bersama keluarga

Menurut Gunarsa meluangkan waktu bersama keluarga termasuk dalam aspek keharmonisan keluarga. Dengan hadirnya keluarga disaat momen-momen yang berharga merupakan suatu

¹⁹ Angella Dias Paramitha, "Representasi Keharmonisan Keluarga Dalam Film Keluarga Cemara (Analisis Wacana Van Dijk)," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 154.

hal yang penting dan seseorang dapat merasa diapresiasi atas apa yang telah dilakukannya.

2) Mendengar

Tiap anggota dari keluarga dapat sebagai tempat berkeluh kesah yang baik dan penuh perhatian. Keluarga tak akan mengkritik, mengadili atau membantah pernyataan atau pendapat lawan bicarannya.²⁰

3) Menegakkan kejujuran

Anggota keluarga dapat menyatakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang dirasakan atau dipikirkan mereka, dan menyatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

4) Kerjasama dalam keluarga

Kolaborasi yang baik tiap anggota keluarga amat penting pada kehidupan sehari-hari yang merupakan salah satu aspek keharmonisan keluarga. Menolong dan bergotong royong dapat menginspirasi anak guna bersikap toleransi ketika bisa bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Kesibukan orang tua dalam keluarga tidak menutup perannya sebagai orang tua yang berperan menasehati anak-anaknya dan membantu anak dalam berbagai hal.²¹

²⁰ Nurindah Sari Br Kembaren, "Perbedaan Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja" (Universitas Medan Area, 2016), hlm. 28.

²¹ Nurindah Sari Br Kembaren, "Perbedaan Keharmonisan.... hlm. 29.

d. Mempunyai Waktu Bersama

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara keluarga. Kebersamaan di antara keluarga sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelas bersosialisasi dalam masyarakat.

Menurut Nick terdapat 2 aspek-aspek keharmonisan keluarga yaitu:

a. Kesejahteraan Spiritual

Keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Kepercayaan itu memberi makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mengatur segalanya.

b. Minimalisasi Konflik

Minimalisasi kualitas dan kuantitas konflik termasuk faktor yang menciptakan keharmonisan keluarga, jika dalam keluarga sering terjadi perselingkuhan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari permasalahan.

3. Bentuk-bentuk keluarga

Keluarga ideal terdiri dari sistem keluarga, struktur keluarga dan bentuk-bentuk keluarga. Apabila ketiga hal itu dapat terbentuk dengan baik maka suatu keluarga dapat dikatakan keluarga ideal. Dan berikut macam-macam dan penjabaran mengenai bentuk-bentuk keluarga adalah sebagai berikut:

- a. *Nuclear family* (keluarga inti) adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu yang tinggal bersama untuk membesarkan anak-anaknya, baik kandung maupun anak adopsi.
- b. *Extended family* (keluarga besar) adalah keluarga yang terdiri dari keluarga inti ditambah keluarga lain, seperti paman, bibi, kakek, nenek dan sebagainya yang masih memiliki hubungan darah.²²
- c. *Dyad family* adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri (belum mempunyai anak atau tidak mempunyai anak) yang hidup bersama dalam satu rumah.
- d. *Single parent family* adalah keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah atau ibu) dan anak, yang kondisi ini disebabkan karena perceraian atau kematian.
- e. *Blended family* adalah keluarga yang dibentuk oleh duda atau janda yang menikah kembali dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya.

²² Wahyu Tri Ningsih dan Emi Yulisa, *Keperawatan Keluarga*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). hlm. 87.

- f. *Kin-network family* adalah beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang sama.
- g. *Commuter family* adalah keluarga di mana kedua orang tua bekerja di kota yang berbeda dan orang tua yang bekerja di luar kota dapat bertemu dengan anggota keluarga pada akhir pekan.
- h. *Composit family* adalah keluarga dari perkawinan poligami dan hidup bersama.
- i. *The childless family* adalah keluarga tanpa anak karena terlambat menikah dan untuk mendapatkan anak terlambat waktunya.²³

4. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruh agar mencapai keluarga yang damai, bahagia dan harmonis. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga:

- a. Perhatian merupakan landasan terpenting bagi hubungan yang baik antar anggota keluarga dan dalam perkembangan keluarga dengan mempertimbangkan masalah keluarga dan mencari penyebab dan akibat dari masalah.
- b. Pengetahuan, dalam kehidupan berkeluarga penting untuk menambah ilmu tanpa berhenti pada perluasan wawasan. Sangat penting untuk

²³ Wahyu Tri Ningsih dan Emi Yulisa, *Keperawatan Keluarga*.... hlm. 88.

mengetahui anggota keluarga yaitu semua perubahan sehingga dapat mengantisipasi kejadian buruk di kemudian hari.

- c. Pengetahuan semua anggota keluarga artinya pengetahuan diri yang baik penting untuk meningkatkan pemahaman.
- d. Setelah kesadaran diri tercapai, lebih mudah untuk mengetahui masalah dalam keluarga. Masalah yang terjadi lebih mudah dipecahkan karena ditemukan akibatnya.

Dalam menciptakan keharmonisan keluarga terdapat kendala-kendala dalam menciptakan faktor yang menjadi penghambat keharmonisan keluarga seperti ketidakstabilan mental, kesehatan pasangan, stabilitas kehidupan keluarga, faktor ekonomi, perbedaan pendidikan pasangan yang terlalu besar, usia, latar belakang yang berkaitan dengan etnis atau kebangsaan dan faktor agama.²⁴


5. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga

Keluarga dapat dikatakan keluarga yang harmonis jika terdapat beberapa ciri-ciri keharmonisan keluarga yaitu sebagai berikut:

- a. Saling menghormati dan menghargai antara suami istri, sehingga terbina keluarga yang rukun dan damai.
- b. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir dan batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.

²⁴ Lilis Karwati, *Pendidikan Keluarga*, (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), hlm. 88.

- c. Mampu menghadapi masalah dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin.
- d. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecuriaan dan kegelisahan.
- e. Saling memahami kelebihan dan kekurangan.
- f. Konsultasi dan musyawarah, serta tidak segan untuk meminta maaf jika berbuat salah.
- g. Dapat menikmati liburan yang layak.²⁵



²⁵ Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 98.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian menjelaskan mengenai rancangan yang akan dilakukan dalam penelitian dengan tujuan agar dapat mendapatkan suatu bentuk jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini bisa dikatakan dengan berdasarkan interaksi pribadi dengan subyek penelitian dalam setting mereka sendiri. Metode penelitian lapangan termasuk juga melaksanakan survei, wawancara baik informal maupun terstruktur percobaan lapangan dan dikenal sebagai observasi.¹ Penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu dengan turun langsung ke lapangan yang objeknya berada di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto dengan cara mengamati dan menganalisis fenomena di lapangan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis di KUA Baturaden menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon

¹ Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1992), hlm. 18.

pengantin, sedangkan di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan berperilaku dalam konteks nyata masyarakat.

Fokus penelitian ini ditujukan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dilapangan yaitu mengenai implementasi bimbingan pra nikah terhadap keharmonisan keluarga studi kasus di KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, dan nantinya penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Baturadden dan Gereja Santo Yosep Purwokerto.

B. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan bentuk keterangan yang didapatkan langsung dari sumbernya.² Pada penelitian ini nantinya data primer yang akan diperoleh peneliti bersumber dari hasil wawancara langsung dengan Kepala KUA, Pegawai KUA dan Romo, Pembina pendampingan persiapan hidup berkeluarga, serta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Wawancara ini akan dilakukan di KUA kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

² Bagja Waluyo, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 79.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah penjelasan yang diperoleh secara penelitian yang diperoleh dari hasil riset yang sudah diteliti oleh orang lain, bukan oleh periset sendiri.³ Dapat dikatakan bahwa data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai panduan yaitu seperti beberapa jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, buku, dan arsip.

C. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang memiliki peranan penting dalam memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu Kepala KUA Baturaden selaku yang menyampaikan bimbingan pranikah, Pegawai KUA Baturaden yang mengurus data para calon pengantin yang akan menikah, para calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Baturaden, dan Romo Wahyudi selaku Romo dari Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto yang menyampaikan materi Bimbingan Pranikah, dan para calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan isu dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini objeknya yaitu mengenai implementasi Bimbingan Pra Nikah di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

³ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 34.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ialah jangka waktu yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai dari bulan Mei sampai September tahun 2024.

b. Lokasi Penelitian

KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini karena kedua tempat tersebut merupakan lembaga yang memberikan Bimbingan Pranikah, Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto adalah Gereja Katolik yang terbesar di Purwokerto sehingga peneliti mengambil lokasi penelitian di tempat tersebut.

D. Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data peneliti, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.⁴ Pada teknik wawancara ini peneliti nantinya akan mewawancarai langsung kepada 1 Kepala KUA Kecamatan Baturaden yang menyampaikan Bimbingan pranikah, serta 1 pegawai

⁴ Lexy J. Moleong , *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 186.

KUA Kecamatan Baturaden yang mengurus data bimbingan pranikah, 2 calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah, 2 pasangan suami istri yang sudah berumah tangga selama 1 tahun yang sudah mengikuti bimbingan pranikah, dan 1 Romo Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto sebagai materi isi dari bimbingan pranikah, 2 calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, 1 pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah yang sudah berumah tangga selama 20 tahun. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai Implementasi Bimbingan Pranikah di dalam agama Islam dan agama Katolik.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terarah dan mendalam kepada informan yang sudah ditentukan, namun terdapat beberapa pertanyaan yang dilakukan secara spontan tanpa terencana berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya telah disusun.

Pengambilan data dari informan ditentukan berdasarkan posisinya dalam struktur kemasyarakatan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara menentukan informan berdasarkan ketentuan identitas secara spesial atau khusus tidak secara umum sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus yang sedang diteliti.⁵

Adapun mengenai informan tokoh agama ditentukan berdasarkan pada kedudukannya sebagai orang yang berperan dalam ilmu agama.

⁵ Fenti Hikmawati, *Metedologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hlm. 85.

Penetapan tokoh agama dalam penelitian ini berdasarkan kedudukannya sebagai tokoh yang memahami bimbingan pranikah dan para tokoh yang terlibat dalam proses bimbingan pranikah.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dimaksudkan dan pencatatan sistematis dari satu atau lebih langkah yang dituju dalam rangka penelitian, guna mendapatkan penjelasan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi.⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan mengamati Implementasi Bimbingan Pranikah yang ada di KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri informasi tentang objek tersebut yaitu dengan menemukan hal-hal data pendukung atau variabel yang berupa arsip arsip dokumen, catatan harian profil dari KUA Kecamatan Baturadden dan Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Purwokerto jika memang ada yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada Kepala KUA serta Pegawai KUA Kecamatan Baturaden dan Pendeta Katolik Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto mengenai data yang dibutuhkan.

⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, Serta Research dan Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 98.

E. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dengan lengkap, selanjutnya yaitu analisis data. Pada tahap ini peneliti menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga memperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis data yang peneliti gunakan berupa *data reduction*, *data display* dan *conclusion*.

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan metode awal dalam menganalisis data yang bertujuan untuk memilih dan mengelompokan data-data yang diperoleh selama penelitian.⁷ Data ini berupa hasil dari wawancara dan observasi dari narasumber yaitu hasil wawancara dengan calon pengantin, Romo Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, Kepala KUA Baturaden dan Gereja Paroki, data yang diambil berupa pandangan mereka terhadap pentingnya bimbingan pranikah, pengalaman mereka selama program, serta tantangan yang dihadapi, yang menjadi obyek penelitian. Adapun tahap dalam mereduksi data yaitu meringkas data, mengkode, menelusur tema yaitu mengenai Implementasi Bimbingan Pranikah, dan membuat gugus-gugus.

2. Display Data

Display data atau penyajian data merupakan tahap kedua setelah reduksi data. Penyajian data yaitu mengolah semua informasi dan data-data yang sudah diperoleh dengan melihat keterkaitan antar data sebelum

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.

disimpulkan. Data yang telah diolah lalu disajikan secara ringkas dan detail.⁸ Peneliti dalam menyajikan data, menjelaskan gambaran mengenai implementasi bimbingan pranikah di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.

3. Conclusion

Conclusion atau penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis ini. Artinya seluruh data yang sudah diolah lalu dikelompokkan menjadi satu secara detail dan ditarik kesimpulan antara penyajian data hasil dari penelitian dengan teori yang berkaitan.⁹ Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang masih bersifat umum lalu ditarik dalam suatu kesimpulan khusus. Artinya, pemikiran mengenai Implementasi Bimbingan Pranikah di agama Islam dan agama Katolik yang sifatnya masih umum, kemudian dihubungkan dengan kasus perbedaan bimbingan pranikah yang ada di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Puwokerto maka dapat menimbulkan sebuah kesimpulan yang baru.

⁸ Nur Syidah, *Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), hlm. 155.

⁹ Nur Syidah, *Metodologi Penelitian Disertasi....* hlm. 155

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas

a. Sejarah


Kantor urusan agama adalah suatu lembaga pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Menurut kepala KUA kecamatan Baturraden Balai nikah kecamatan Baturraden ini dibuka pelayanan sekitar tahun 50 an namun belum memiliki tempat menetap yang bersifat permanen, kemudian di tahun 80 an mulai diresmikan bangunan baru yang berlokasi di di Jl. Brigade No. 17, Rempoah, kecamatan Baturraden kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. KUA Baturraden mewilayahi 12 Desa di Kecamatan Baturraden yaitu: 1. Desa Rempoah 2. Desa Kebumen 3. Desa Pamijen 4. Desa Kutasari 5. Desa Purwasari 6. Desa Pandak 7. Desa Karang Tengah 8. Desa Karangmangu 9. Desa

¹ Wikipedia, "Kantor Urusan Agama", diakses dari [https:// id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama).

Ketenger 10. Desa Kemutug Kidul 11. Desa Kemutug Lor 12. Desa Karangsalam.²

Gambar Letak Geografis KUA Baturraden.³



b. Visi dan Misi

Berdasarkan dokumentasi dari sumber staf KUA Kecamatan Baturraden, Visi dan Misi KUA Kecamatan Baturraden adalah sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya keluarga muslim Baturraden yang beriman, bertaqwa dan berakhlak karimah, sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

² Wawancara dengan Bapak Muhson SHI, di KUA Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyuwangi, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 09.15.

³https://www.google.com/maps/place/KUA+Kecamatan+Baturraden/@7.3620406,109.2352688,15z/data=!4m1!1m9!3m8!1s0x2e655f827464358f:0x51c0c590c048e13e!2sKUA+Kecamatan+Baturraden!8m2!3d7.3620406!4d109.2352688!9m1!1b!16s%2Fg%2F11cnpb_6st!3m5!1s0x2e655f827464358f:0x51c0c590c048e13e!8m2!3d7.3620406!4d109.2352688!16s%2Fg%2F11cnpb_6st?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan.
- b) Mereformasi birokrasi pada sistem pelayanan nikah, rujuk, wakaf, haji dan ibadah social.
- c) Meningkatkan pemahaman msyarakat di bidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal, hisab rukyat da kemitraan umat serta ibadah haji dan umrah.
- d) Menumbuhkan semangat hidup bermasyarakat yang bermartabat dab diwarnai dengan kearifa dalam berbudaya dan dalam mengamalkan ajaran agama.

c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden

Table 1. Struktur Organisasi KUA Baturaden.⁴

Kepala KUA	Muhson, SHI.
Penyuluh	Alfiatun, SHI.
PPK	Asror, SHI.
Pengelola Data	Agus Setiono, SH
Pengadministrasi Umum	Rekno Poejirahayoe

2. Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto

a. Sejarah

Tanggal 14 April 1964 pada Hari Raya Paskah, Mgr. W.

Schoemaker, MSC mengeluarkan kebijakannya bahwa umat Katolik

⁴ Dokumentasi KUA Baturaden Kabupaten Banyumas, diambil pada Kamis 29 Agustus 2024, pukul 11:00.

wilayah Purwokerto Timur akan dijadikan paroki yang persiapan, perencanaan dan pembangunan gereja serta pewartaan Injil, pengajaran agama, pembinaan dan pendampingan hidup beriman dan menggeraja umat dipercayakan kepada Rm. Theodorus J. Padmowidjojo, MSC. Beliau seorang imam yang cerdas, sederhana, kebapaan, tetapi tegas dan berwibawa, berjiwa gembala dengan semangat hati seorang MSC, mudah bergaul sehingga kehadiran dan sapaan beliau dikenal dan diterima banyak orang. Ia seorang Misionaris Hati Kudus pribumi yang pertama dan yang sangat menghayati bahkan mendarah daging pada dirinya kata-kata Yesus ini “Discite a me, quia mitissum et humilis corde” (Belajarlah dari saya yang lemah-lembut dan rendah hati)(Matt 11:29). Dan motto beliau adalah “Ama nesciri et pro nihilo reputari”(Hendaknya suka tidak dikenal, lagi dianggap tak berharga). Mungkin inilah misi terdalam yang beliau tanamkan pada umat gembalaannya sebagai arah dasar, landasan dan kekuatan hidup beriman umat Katolik Purwokerto Timur.⁵

Sejak kebijakan Uskup Purwokerto itu dikeluarkan dan diumumkan kepada umat Katolik Purwokerto Timur, Rm Th J Padmowidjojo mulai mengambil langkah nyata memikirkan pembelian tanah dan segera membangun gereja. Untuk itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit karena Uskup Purwokerto minta

⁵ <https://sanyospwt.com/2017/03/27/sejarah-paroki-st-yoseph-purwokerto/>

agar umat Katolik Purwokerto Timur membangun secara mandiri. Rm Padmo minta kesediaan umat untuk mencari dana dan bahan-bahan untuk pembangunan gereja. Beliau didukung oleh awam yang ada saat itu, yang memiliki semangat yang berkobar-kobar dan dengan sungguh-sungguh mau bekerjasama membantu Rm Padmo untuk mewujudkan adanya gedung gereja yaitu Bpk A Choeng Yoek Kie, Sie Tjin Hui dan L. Lie Lian Ik, yang kemudian disusul Bapak Hok Djien, Liem Soey Tjwan, Tjoa Keng Hien, Go Tiauw Tjoe, E Liem Kwa Liang dan Johny Linggadjati. Mereka merupakan awam pioner penuh ketulusan hati dan merupakan tim work yang tak kenal lelah bekerja keras bersama-sama.

Sementara belum adanya gedung gereja, padahal umat semakin bertambah dan semangat menggerejanya terus bertumbuh, kebaktian pada hari Minggu dan hari-hari biasa sudah dibutuhkan tempat perayaan misa kudus. Pada tanggal 26 Januari 1969 Mgr. W. Schoemaker, MSC mentahbiskan gereja Purwokerto Timur dengan memberi nama Pelindung St. Yosep. Sejak saat itu resmi umat Katolik Purwokerto Timur disebut Paroki St. Yoseph dengan alamat jalan Kenanga No. 24 Purwokerto-Timur.⁶


b. Profil Paroki Santo Yosep

Paroki Santo Yosep Purwokerto adalah persekutuan umat beriman dalam batas teritorial tertentu yang memiliki gedung gereja

⁶ <https://sanyospwt.com/2017/03/27/sejarah-paroki-st-yoseph-purwokerto/>

yang ditetapkan oleh Uskup dan dipercayakan kepada pastor paroki dalam melaksanakan Tritugas Kristus yakni menguduskan, mewartakan dan menggembalakan, Paroki Santo Yosep adalah bagian dari Dekanat Tengah Keuskupan Purwokerto, Alamat: Jl. Kaliputih 2, Kel Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab Banyumas.

Gambar Letak Geografis Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto.⁷



Batas-batas territorial Paroki Santo Yosep Purwokerto:

1. Timur: berbatasan dengan Paroki St Agustinus Purbalingga.
2. Barat: berbatasan dengan Paroki Katedral Kristus Raja.
3. Selatan: berbatasan dengan Paroki St.Immaculata Banyumas.
4. Utara: berbatasan dengan St Lukas Pemalang dan St Maria Imakulata Slawi.

⁷https://www.google.com/maps/place/Gereja+Katolik+Santo+Yosep,+Purwokerto+Wetan/@7.42367,109.25495,15z/data=!4m6!3m5!1s0x2e655e97118addb9:0xd805fbdeb34a08f018m2!3d7.42367!4d109.25495!16s%2Fg%2F1ptx4csbd?entry=tu&g_ep=EgoyMDI0MDkxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Paguyuban-paguyuban umat beriman yang ada di Paroki Santo Yosep Purwokerto, terbagi dalam pengelompokan umat, antara lain yaitu : lingkungan, wilayah, stasi, kelompok-kelompok kategorial, organisasi masyarakat katolik, komunitas Biarawan-biarawati.⁸

c. Visi Misi Tujuan dan Nilai

1) Visi

Paroki santo yosep purwokerto sebagai persekutuan umat beriman katolik yang hidup dan dewasa demi terwujudnya kerajaan allah.

2) Misi

a) Memperkuat persekutuan umat dengan memberdayakan keluarga, kelompok kategorial, lingkungan dan komunitas basis gerejawi sebagai satu kesatuan tubuh mistik Kristus.

b) Memperdalam iman umat baik dalam pemahaman, perayaan liturgis sakramental khususnya ekaristi dan penghayatannya dalam kehidupan sehari hari.

c) Memperkuat kesaksian hidup beriman lewat dialog, pelayanan dan perjuangan keadilan, perdamaian serta keutuhan ciptaan.

⁸ Dokumentasi Peta Paroki Santo Yosep Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, diambil pada Jum'at 30 Agustus 2024 pukul 11:30.

d) Meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan umat lewat pengelolaan harta benda, keuangan dan rumah tangga secara efektif dan efisien.

3) Nilai

- a) Kerendahaan hati, ketaatan dan kesederhanaan (semangat Santo Yosep).
- b) Partisipasi.
- c) Kemandirian.
- d) Tanggung jawab dan sukacita dalam pelayanan.⁹

4) Tujuan

- a) Persekutuan umat yang kuat sebagai satu kesatuan tubuh mistik Kristus dengan semakin berdayanya keluarga, kelompok kategorial, lingkungan dan komunitas basis gerejawi.
- b) Iman umat yang semakin mendalam yang tampak dalam meningkatnya pemahaman, perayaan dan penghayatannya di tengah kehidupan sehari-hari.
- c) Kesaksian hidup beriman yang semakin kuat lewat dialog, pelayanan dan perjuangan keadilan, perdamaian serta keutuhan ciptaan.

⁹ <https://sanyospwt.com/2017/04/08/visi-misi-tujuan-dan-nilai/>

d) Kualitas hidup dan pelayanan umat yang semakin meningkat karena harta benda, keuangan dan rumah tangga dikelola secara efektif dan efisien.

5) Struktur Dewan Pengurus Pastoral

Ketua Umum : RD. Valentinus Sumanto Winata.
 Wakil Ketua I : RP. Yohanes Emanuel Kroby Toby.
 Wakil Ketua II : Andreas Sri Budiyanto.
 Sekertaris I : Baptista Varani Asih Prabayanti.
 Sekertaris II : Oktianus Dipa Darmawan.
 Ketua Bidang Liturgia : Yulius Supriyana.
 Ketua Bidang Kerygma : Ignatius Sumantayara.
 Ketua Bidang Koinonia : Alexander Sudjianto.
 Ketua Bidang Diakonia : Vincentius Marwoto.¹⁰

B. Implementasi Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto terhadap keharmonisan keluarga

Pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga

¹⁰ Dokumentasi Susunan Pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Yosep Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, diambil pada Jum'at 30 Agustus 2024 pukul 11:30.

¹¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), hlm. 6.

kegamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.¹² Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga yang harmonis seperti yang diimpikan semua orang.

Direktorat Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam No.DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang mana itu telah disempurnakan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Akan tetapi, peraturan itu pun masih belum bisa dikatakan efektif oleh sebab itu Dirjen Bimas Islam mengeluarkan putusan No.881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Program bimbingan pra nikah dilakukan secara nasional sehingga ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mempersiapkan calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan yang terstruktur melalui KUA.¹³

Problematika dalam penelitian ini adalah mengenai bimbingan pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto memiliki konteks, aturan, dan metode bimbingan pranikah yang berbeda. Setiap institusi memiliki perspektif agama dan budaya yang

¹² Alifah Nur Fauziyah , *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah*, "Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 5, Nomor 4, 2017. Hlm. 451.

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Keputusan No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.

berbeda yang dapat memengaruhi bagaimana bimbingan pranikah dijalankan dan diterima oleh pasangan calon pengantin.

1. Bimbingan Pra Nikah di KUA Baturadden

Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Baturraden terdiri dari dua program yaitu mandiri dan terprogram. Program mandiri adalah program bimbingan yang dilaksanakan di KUA pada setiap hari kerja yaitu dari hari senin-jum'at. Untuk waktunya dari mulai bukanya KUA sampai tutup yaitu pukul 08.00 s.d pukul 15.00 WIB, jadi pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Baturraden setelah proses validasi data selesai mereka akan diarahkan ke ruangan kepala KUA selaku pembimbing pranikah untuk diberikan materi bimbingan pranikah oleh pembimbing. Pembimbing memberikan materi yang berpedoman pada buku yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Kemenag RI tahun 2007 dengan judul buku: *Fondasi Keluarga Sakinah*. Dalam buku tersebut berisi materi tentang membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah.¹⁴

Dalam program ini pembimbing yang dilakukan oleh Bapak Muhson SHI, selaku Kepala KUA dalam memberikan bimbingan tidak lama, hanya sekitar 15-30 menit. Jika di waktu yang bersamaan banyak calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Baturraden maka waktu

¹⁴ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007.

bimbingan hanya sekitar 5-10 menit saja. Semua materi tersebut disampaikan secara singkat oleh pembimbing. Dalam program mandiri ini pembimbing menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi dalam menyampaikan materi. Materi yang disampaikan secara langsung dengan tidak menggunakan media media bantu seperti sound system, laptop, video, dan proyektor, oleh sebab itu, KUA Baturadden memiliki alternatif lain yaitu diadakannya bimbingan perkawinan mandiri dimana bimbingan ini dilaksanakan apabila pasangan catin tidak bisa mengikuti kelas reguler dan pelaksanaannya hanya 1 hari yaitu hari akan diadakannya ijab qabul dan itu dalam jangka waktu sehari.

Materi yang disampaikan menyesuaikan pokok inti permasalahan yang paling banyak muncul masalah, kalau waktunya terbatas hanya memunculkan satu masalah kemudian dipecahkan masalahnya dan itu bisa berpasang-pasangan atau kelompok.¹⁵ Program selanjutnya adalah bimbingan pranikah yang terprogram. Bimbingan pranikah yang terprogram pelaksanaannya tidak menentu biasanya 2-3 kali dalam satu tahun tergantung perintah dari pusat dan ketersediaan anggaran. Pendekatan yang dipakai program ini dalam menyampaika materinya yakni dibentuk seperti seminar. Dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 s.d pukul 12.00.

Narasumber yang terlibat dalam program ini tidak hanya dari petugas KUA saja melainkan ada dari PLKB (penyuluh keluarga

¹⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Muhson, SHI di KUA Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 09:30

berencana) dan juga dari kementerian agama. Materi-materi yang disampaikan lebih banyak dari bimbingan mandiri yaitu mengenai filosofi perkawinan, materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga, materi tentang dinamika keluarga, materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas, materi tentang manajemen konflik yang disampaikan oleh petugas kementerian agama. Dan materi kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh petugas puskesmas. Dalam penyampaianya pembimbing menggunakan media bantu seperti menayangkan video, laptop, sound system, dan proyektor.¹⁶

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini dibatasi hanya 30 orang atau sekitar 15 pasang calon pengantin alasannya mengingat anggaran dana yang terbatas dan Walaupun dilaksanakan 2 hari para catin masih ada saja yang tidak bisa mengikuti bimbingan sampai hari ke-2 karena tidak ada penekanan dari pemerintah terkait bimbingan pra nikah sehingga agak susah untuk keikutsertaan para catin untuk mengikuti bimbingan. Alasan berikutnya ada juga yang sulit mendapatkan izin dari tempat kerja. Untuk pelaksanaannya dilakukan di KUA Baturraden, namun bimbingan pranikah terprogram untuk tahun 2024 belum diadakan terakhir diadakan pada bulan Maret tahun 2024 sedangkan waktu pelaksanaannya tidak menentu, ditentukan oleh kantor Kementerian Agama wilayah Kabupaten Banyumas dan melihat anggaran yang tersedia.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Muhson, SHI di KUA Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 09:30

¹⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Muhson, SHI di KUA Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 09:30

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA melalui bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam melaksanakan program bimbingan pranikah, baik secara mandiri maupun terprogram, KUA Kecamatan Baturraden menerapkan metode. Berikut ini, peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baturraden.

a) Metode Ceramah

Dalam metode ceramah, instruksi, penjelasan, pemahaman, dan penjelasan mengenai suatu subjek disajikan di depan khalayak luas.¹⁸ Metode ceramah, yang merupakan metode tradisional, masih digunakan di KUA Kecamatan Baturraden dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap bapak Muhson SHI, sebagai kepala KUA sekaligus yang memberikan metode ceramah ini terhadap calon pengantin dalam penyampaian bimbingan pranikah di KUA Baturraden juga metode ceramah masih menjadi metode yang dipakai dalam setiap bimbingan.¹⁹ sebagai metode utama yang dipakai dalam bimbingan pranikah baik digunakan sebagai awal bimbingan dan

¹⁸ Arifin, Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Hal. 38

¹⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Muhson, SHI di KUA Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 09:45

penutup kegiatan bimbingan dengan berbagai sumber referensi materi tentang pembentukan keluarga harmonis.

b) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk mengevaluasi sejauh mana seseorang memahami suatu materi, serta digunakan untuk memicu perhatian peserta (terbimbing).²⁰ Metode tanya jawab menjadi elemen penting dalam bimbingan pranikah, di mana narasumber dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Setiap peserta memiliki latar belakang masalah dan ketidaktahuan tersendiri tentang kehidupan pasca pernikahan. Selain itu, kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan oleh narasumber juga bervariasi. Melalui metode tanya jawab, narasumber dapat menjawab pertanyaan atau setidaknya membantu mengurangi kebingungan yang dirasakan peserta terkait masalah yang mereka hadapi, karena dengan metode tersebut terjalin komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta bimbingan pranikah, metode tanya jawab juga dirasa Wulan dan Tamrin selaku peserta bimbingan pranikah sebagai metode yang menyenangkan dan tidak membosankan.²¹

Prosedur bimbingan pra nikah reguler kalau dari KUA Baturadden sebenarnya hanya mendaftar nikah langsung ke KUA dan mendatangi

²⁰ Arifin, Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Hal. 38

²¹ Wawancara dengan Calon Pengantin Wulan Novitasari dan Tamrin, di KUA Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 08:00

petugas di KUA. Berikut langkah-langkah untuk mendaftar peristiwa nikah : Pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA kemudian mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua dan pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7). Setelah itu petugas KUA akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah. Kedua, datang ke kantor kepala desa/kelurahan dan menyerahkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel. Ketiga, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan.²²

Setelah penghulu/PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, kemudian diberi tahu mengenai bimbingan perkawinan bahwa nanti akan di telepon dari pihak KUA untuk menghadiri bimbingan. Keempat, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar RP.600.000,- ke Bank Persepsi, jika akad dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Jika akad dilakukan di balai nikah maka tidak dipungut biaya.

Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pasangan calon pengantin diantaranya :²³

- a. Surat keterangan untuk menikah (N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (N2)
- c. Surat persetujuan mempelai (N3)

²² Wawancara dengan Ibu Rekno selaku Pengadministrasi Umum, di KUA Baturaden, Kabupaten Banyumas, pada hari Rabu 28 Agustus 2024 Pukul 12:30.

²³ Wawancara dengan Ibu Rekno selaku Pengadministrasi Umum, di KUA Baturaden, Kabupaten Banyumas, pada hari Rabu 28 Agustus 2024 Pukul 12:30.

- d. Surat keterangan tentang orang tua (N4)
- e. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan wali atau wakilnya
- f. Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, kartu imunisasi dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat
- g. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali
- h. Pass foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar
- i. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
- j. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing
- k. Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami)
- k. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
- l. Surat keterangan tentang kematian suami/istri ayang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.²⁴

Apabila semua sudah terpenuhi, maka pasangan calon pengantin siap untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama.²⁵ Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baturraden bertujuan untuk

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*

²⁵ Wawancara dengan Ibu Rekno selaku Pengadministrasi Umum, di KUA Baturaden, Kabupaten Banyumas, pada hari Rabu 28 Agustus 2024 Pukul 12:30.

memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah dalam mempersiapkan segalanya agar lebih matang ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Bukan hanya itu, bimbingan pranikah juga bertujuan agar mewujudkan keluarga yang harmonis.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di KUA Baturaden adapun pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baturraden untuk memenuhi kriteria keluarga harmonis sudah terapkan berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti tentang isi dan tahapan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baturraden sebagai berikut: dari program mandiri yaitu materi yang disampaikan mengenai membangun landasan keluarga yang harmonis . Materi ini disampaikan oleh kepala KUA yang diantaranya adalah lika-liku rumah tangga, UU Perkawinan, Memahami Karakter satu sama lain, dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pasangan calon Pengantin Y dan A, bahwa kehidupan setelah pernikahan untuk materi mengenai bimbingan pranikah yang kami ikuti permasalahan dalam rumah tangga memang tetap terjadi baik dari perbedaan pendapat, dan keegoisan satu sama lain, hal itu membuat pasangan calon Pengantin Y dan A merasa kurang puas terhadap materi yang diberikan oleh narasumber.²⁷

Sedangkan perbedaannya pada bimbingan yang terprogram atau program tahunan itu lebih banyak materinya terdiri dari materi tentang

²⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Muhson, SHI di KUA Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 09:45

²⁷ Wawancara dengan Calon Pengantin Yoga dan Ardy di Desa Kemutug Kidul Kabupaten Banyumas, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 19:00

memenuhi kebutuhan keluarga, materi tentang dinamika keluarga, materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas, materi tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, dan mengelola konflik keluarga yang disampaikan oleh petugas KUA yang berpedoman pada buku yang dikeluarkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI tahun 2017.²⁸ Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Baturraden untuk mewujudkan keluarga harmonis. Sesuai observasi yang peneliti laksanakan, aspek tersebut sudah diajarkan dalam bimbingan pranikah dan tahapan-tahapan sudah teraplikasikan dalam bimbingan yang diprogramkan oleh KUA Kecamatan Baturraden. Teori Gunarsa mengenai keharmonisan keluarga menyoroti beberapa aspek penting, yaitu kasih sayang, perhatian, komunikasi efektif, kebersamaan, dan kerja sama.²⁹ Berikut analisisnya :

a. Kasih sayang antar sesama anggota keluarga

Menekankan pentingnya kasih sayang sebagai fondasi keluarga yang harmonis. Program bimbingan di KUA Baturaden secara umum telah menyentuh aspek ini, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Materi tentang pentingnya kasih sayang dalam keluarga telah disampaikan oleh Kepala KUA Bapak Muhson SHI, namun belum

²⁸ Wawancara dengan Bapak Mukhsun SHI, di KUA Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 09:00

²⁹ Yulia Singgih Gunarsa, Asas-asas Psikologi keluarga, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000) hlm.4

dibarengi dengan latihan praktis atau contoh-contoh konkret yang dapat membantu calon pengantin memahami dan mengaplikasikan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan hasil wawancara dari pasangan suami istri Y dan A bahwa belum paham betul mengenai kasih sayang suami istri yang baik dan benar seperti apa.³⁰

b. Perhatian terhadap anggota keluarga

Menekankan pentingnya perhatian sebagai bentuk kasih sayang yang nyata. Program bimbingan di KUA Baturaden juga menjelaskan mengenai perhatian terhadap anggota keluarga contoh seperti mencuci piring bersama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seharusnya tidak hanya mengajarkan bagaimana menjalani dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan, tapi juga mengajarkan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan pasangan. Hasil wawancara dengan calon pengantin menunjukkan bahwa calon pengantin masih membutuhkan lebih banyak panduan tentang cara memberikan perhatian yang berkualitas kepada pasangan.

c. Komunikasi efektif

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dalam keluarga. Program bimbingan di KUA Baturaden telah memasukkan materi tentang komunikasi yang baik dalam berkeluarga dan Bapak Muhson SHI, juga lebih menekankan

³⁰ Wawancara dengan Calon Pengantin Yoga dan Ardy di Desa Kemutug Kidul Kabupaten Banyumas, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 19:00

ceramah mengenai komunikasi dalam berkeluarga seperti apa, karena pernikahan adalah 2 sudut pandang antara laki-laki dan perempuan pasti tetap ada masalah dalam sebuah keluarga, dari para pasangan calon pengantin Wulan Novitasari dan Tamrin merasa lebih siap dan mantap untuk menjalani pernikahan dengan bekal ilmu yang diberikan oleh Bapak Muhson SHI walaupun tidak banyak.³¹

d. Kebersamaan Keluarga dan Kerjasama

Kebersamaan dan kerjasama adalah faktor penting dalam menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Program bimbingan perkawinan di KUA Baturaden sudah memberikan materi tentang kerjasama dalam keluarga itu seperti apa dan Bapak Muhson SHI juga menggambarkan dan menjelaskan kehidupan setelah menikah bukan terus menerus tentang kebahagiaan akan tetapi juga membentuk keluarga yang harmonis, bagaimana cara menghabiskan waktu bersama dan bekerja sama sebagai pasangan.

2. Bimbingan Pranikah Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto

Bimbingan pranikah dalam agama Katolik di Gereja Paroki Santi Yosep namanya adalah Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga (PPHB) yaitu untuk memberikan bekal, persiapan dalam kehidupan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal. Sebenarnya dalam gereja ada aturan-aturan sebagai pegangan untuk hidup berumah tangga, sumbernya itu ada pada Kitab Kejadian “Dan firman-Nya: Sebab itu laki-

³¹ Wawancara dengan Calon Pengantin Wulan Novitasari dan Tamrin, di KUA Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 08:00

laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Injil Matius 19: 5-6).³² hanya kematianlah yang dapat memisahkan suatu perkawinan.

Karena kasih Kristus terhadap Gereja-Nya bersifat kekal, oleh karena itu kasih antara suami istri harus permanen seumur hidup. Pada dasarnya hukum perkawinan gereja Katolik adalah hakikat perkawinan itu sendiri yang terjadi hanya satu kali untuk selamanya, dimana itu tidak dapat diceraikan dan dibubarkan. Oleh sebab itu dengan adanya Bimbingan Pranikah di Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Purwokerto dapat dijadikan tameng untuk pasangan calon pengantin ketika menjalani kehidupan rumah tangga untuk ke depannya. Sehingga pasangan calon pengantin atau suami istri ini harus menghormati perkawinannya sendiri, itu adalah salah satu keutamaan untuk mempertahankan perkawinan.³³

Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan di Gereja Paroki Santo Yosep di gereja ini ada 2 kali pertemuan tatap muka dalam 1 minggu yaitu di hari sabtu dan minggu dan kegiatan ini berjalan dalam waktu 2 minggu, 1 hari ada 2 materi waktunya yaitu 2 sampai 3 jam dan harus dihadiri pasangan lengkap, dilaksanakannya minimal 1 bulan sebelum perkawinan di Gereja karena sesudahnya akan diumumkan selama 3 minggu, Program

³² Lembaga Al-Kitab Indonesia, Al-Kitab (Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2007), hl. 24.

³³ Wawancara dengan Romo Wahyudi, di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada hari Jum'at, 30 Agustus 2024 Pukul 10:00

ini diwajibkan untuk seluruh calon pengantin di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto yang akan menikah dan apabila sudah mengikuti Program PPHB dan mendapatkan sertifikat maka boleh menikah, Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga atau bimbingan pranikah terdapat 8 materi yaitu; (1) Persiapan Mental, (2) Hakikat Perkawinan, (3) Moral dan Hukum dalam Gereja Katolik, (4) Kesehatan Keluarga (5) Seksualitas dan komunikasi suami istri, (6) Ekonomi Keluarga, (7) Penghayatan Iman Katolik dalam keluarga, (8) Keluarga bertanggung jawab.³⁴ Materi ini disampaikan oleh Romo ataupun orang awam / umat katolik yang mumpuni di dalam materi tersebut.³⁵

Prosedur persiapan perkawinan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, bimbingan pranikah disini harus memenuhi beberapa persyaratan jika pasangan calon pengantin sesama Katolik, diantaranya :

- a. Surat pengantar dari ketua lingkungan (domisili masing-masing) pasangan calon pengantin.
- b. Surat baptis terbaru (minimal 3 bulan setelah diperbarui)
- c. Mengurus berkas penyelidikan : Fotocopy KTP, Fotocopy KK Katolik (Biduk) Surat pengantar lingkungan, Surat pengantar Paroki (jika dari luar Paroki), Fotocopy Sertifikat KPP, Foto berdampingan 4 x 6 (4 lembar).

³⁴ Dokumentasi Pertemuan Materi Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, diambil pada 10 Juli 2024 pukul 11:30.

³⁵ Wawancara dengan Chintya melalui video call whatsapp, pada hari Kamis, 12 September 2024 Pukul 20:00

- d. Melakukan pembayaran sebesar RP400.000.- per pasang, dibayar cash ke sekretariat untuk mendapatkan buku KPP.
- e. Pemberkatan gereja (membawa fotocopy KTP, fotocopy surat nikah, membawa saksi).³⁶

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto pelaksanaannya berjalan dengan sesuai yang diharapkan walaupun persyaratan yang harus dipenuhi itu agak rumit akan tetapi pasangan calon pengantin tetap meneruskan tujuannya untuk menikah karena dalam semua agama menikah merupakan ibadah. Bimbingan di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto tidak hanya dilakukan sebelum menikah tetapi umat Katolik bisa saja mendatangi gereja untuk konseling ada 2 program yaitu Marriage in Counter dan Bimbingan Keluarga, setelah menikah dan tidak terbatas umur karena para romo di gereja sudah menyiapkan waktu untuk umat.

Karena dilihat dari hasil penelitian yaitu 3 keluarga Katolik dimana pasangan suami istri yang sudah berpuluh-puluh tahun dan yang baru menikah masih langgeng, dari keluarga Chintya merasakan bahwa bimbingan pranikah sangat membantu peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan sehingga yang tadinya tidak mengetahui dan terpikirkan mengenai hak tersebut akhirnya membuat kesepakatan mengenai tanggung jawab masing-masing dan banyak manfaat dari

³⁶ Wawancara dengan Romo Wahyudi, di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada hari Jum'at, 30 Agustus 2024 Pukul 10:00

bimbingan pranikah yang di dapat oleh keluarga Chintya dan merasa lebih harmonis.³⁷

Begitu juga dengan keluarga Jonathan yang merasakan manfaatnya dari bimbingan pranikah dan merasa lebih siap dan mantap dalam berumah tangga karena mendapatkan kebutuhan ilmu sebelum berumah tangga.³⁸

Keluarga Bapak Antonius tidak pernah sama sekali mengatakan cerai kepada suami/istrinya, hubungan sudah berpuluh tahun dari keluarga Bapak Antonius karena pasangan suami istri tersebut selalu mempunyai cara dan pola pikir yang dewasa sebab pernah mengikuti program Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga.³⁹ Sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah Katolik atau PPHB (Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga) di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto itu sesuai dengan tujuan bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi umat Katolik.

Berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa para calon pengantin merasa lebih siap dan mantap dalam menjalani kehidupan berumah tangga setelah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah ini telah memberikan bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang harmonis. Beberapa aspek yang mungkin telah terpengaruh oleh dan sejalan dengan teori Gunarsa adalah:⁴⁰

³⁷ Wawancara dengan Chintya melalui video call whatsapp, pada hari Kamis, 12 September 2024 Pukul 20:00

³⁸ Wawancara dengan Jonathan Alfarado melalui video call whatsapp, pada hari Kamis, 12 September 2024 Pukul 22:00

³⁹ Wawancara dengan Bapak Antonios Eko, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada hari Jum'at, 30 Agustus 2024 Pukul 14:00

⁴⁰ Yulia Singgih Gunarsa, Asas-asas Psikologi keluarga, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000) hlm.4

a. Peningkatan kesadaran akan pentingnya kasih sayang.

Materi Kursus Persiapan Perkawinan yang membahas tentang hakikat perkawinan dan penghayatan iman Katolik dalam keluarga telah menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan pengorbanan sebagai dasar membangun rumah tangga, dengan adanya materi ini calon pengantin yang sudah peneliti wawancarai menganggap dirinya lebih siap.

b. Peningkatan kemampuan komunikasi.

Melalui sesi-sesi diskusi dan sharing dalam Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga, calon pengantin dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, sehingga dapat menghindari konflik dan membangun hubungan yang lebih intim, pada kenyataannya para calon pengantin di dalam rumah tangga jadi lebih dewasa lagi dalam berbicara yang baik dan benar agar tidak saling menyakiti satu sama lain.

c. Peningkatan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing.

Materi tentang hak dan kewajiban suami istri serta pengelolaan rumah tangga telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pengantin tentang peran mereka dalam keluarga.

d. Pentingnya kebersamaan dan kerjasama.

Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga, menekankan pentingnya menghabiskan waktu bersama, saling mendukung, dan bekerja sama dalam membangun keluarga, calon pengantin juga yang tadinya tidak memikirkan bahwa kebersamaan dalam keluarga itu penting jadi

terpikirkan dan membuat kesepakatan kebersamaan dan kerja sama yang mereka buat dan yang mereka sepakati.

C. Analisis perbedaan bimbingan pra nikah dalam agama Islam dan agama Katolik di KUA Kecamatan Baturadden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto

Dalam Islam keluarga harmonis dapat dipahami sebagai keluarga yang sakinah, maka pernikahan merupakan pertemuan suami istri yang di dalamnya ada gejolak diantara mereka dan mampu merubah gejolak menjadi ketentraman, terdapat 3 kunci yang diisyaratkan Allah SWT, untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang ideal menurut islam, yaitu sakinah mawaddah dan rahmat. Ulama tafsir menyatakan *al-sakinah* adalah suasana damai yang melengkapi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana sakinah akan timbul rasa saling mengasihi dan menyayangi atau *al-mawaddah*, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Setelah terjadinya sakinah dan mawaddah maka muncul *al-Ramat*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁴¹

Keluarga harmonis dalam istilah Katolik dikenal dengan keluarga sejahtera. Hal ini tersurat pada tujuan pernikahan yaitu membangun kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri untuk selamanya. Sebagaimana

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1330.

tertulis dalam Al-Kitab ungkapan “Apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia”.⁴² Maka dari itu gereja menitik beratkan bahwa pernikahan dapat terjalin secara harmonis jika dilakukan monogami. Terdapat beberapa landasan teologis yaitu pernikahan merupakan panggilan Tuhan dan bukan karena keinginan manusia semata.⁴³ pernikahan merupakan langkah membangun keluarga dimana seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan tuhan dalam cinta kasih dan saling mengasihi.⁴⁴ Gereja mengajarkan bahwa seorang dipanggil Tuhan untuk mencintai pasangannya seumur hidup, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci, “Keduanya menjadi satu daging”.⁴⁵

Berikut merupakan perbedaan antara bimbingan pranikah dalam Islam dan Katolik, yaitu:

Table 2. Perbedaan Bimbingan Pranikah

Aspek	Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)	Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga (PPHB)
Tujuan Bimbingan Perkawinan	Meminimalisir angka perceraian, mewujudkan keluarga yang SAMAWA.	Mencegah perkawinan mendadakan, memahami dengan benar tentang pernikahan sehingga nantinya pasangan calon pengantin dapat membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis dan kekal sesuai harapan gereja
Kurikulum	Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (Pedoman	Kurikulum PPHB diberikan oleh Keuskupan, kemudian

⁴² Matius 19:6

⁴³ Kejadian, 2:24, Matius. 19:5-8, Markus. 10:7.

⁴⁴ Yohanes 13:35, Yohanes 15:12

⁴⁵ Kejadian. 2:24

	fasilitator).	masing-masing gereja akan membuat tema untuk dibahas lebih rinci.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pasangan suami istri ada permasalahan bisa langsung datang ke KUA Baturadden - Minimnya pengetahuan pasangan suami istri mengenai fungsi KUA Baturaden dan fungsi Bimbingan Pranikah untuk keharmonisan keluarga. - Bimbingan selama 2 hari (reguler) dan 1 hari (mandiri) - Tidak ada penyelidikan tindak lanjut setelah bimbingan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika ada masalah bisa sharing ke program setelah bimbingan pranikah yaitu Marriage in Counter dan Bimbingan Keluarga yang ada di Gereja Paroki Sannto Yosep Purwokerto - Pasangan suami istri sangat mengetahui pembelajaran tentang perkawinan PPHB (Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga,) selama 4 hari dalam 2 minggu di hari Sabtu dan Minggu dan wajib diikuti oleh calon pengantin -
Materi	<p>Ada 6 Materi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan Keluarga - Dinamika Keluarga - Mempersiapkan generasi berkualitas - Ketahanan keluarga dalam menghadapi 	<p>Ada 8 Materi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan Mental - hakikat perkawinan - Moral dan hukum dalam Gereja Katolik - Kesehatan keluarga - Seksualitas dan komunikasi

	tantangan kekinian - Undang-Undang Perkawinan - Mengelola Konflik dalam rumah tangga	suami istri - Ekonomi keluarga - Penghayatan Iman Katolik dalam keluarga - Keluarga bertanggung jawab
--	--	--

Analisis hasil penelitian terkait implementasi bimbingan pranikah yang dilaksanakan di dua institusi, yaitu KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan serta persamaan dari kedua model bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan keagamaan ini. Fokus analisis meliputi aspek tujuan, kurikulum, pelaksanaan, serta materi yang diberikan kepada calon pengantin. Pada aspek tujuan, kedua institusi memiliki fokus yang berbeda dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah di KUA Baturaden memiliki tujuan untuk meminimalisir angka perceraian dan membantu pasangan mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah (SAMAWA). Ini sejalan dengan pendekatan KUA sebagai lembaga yang melayani umat Muslim yang tercantum pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, yang menekankan pada pemahaman peran suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto melalui program Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga (PPHB) bertujuan untuk mencegah pernikahan mendadak serta memberikan pemahaman yang mendalam

mengenai pernikahan sebagai institusi sakral dalam ajaran Katolik. Gereja menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan kekal sesuai dengan ajaran gereja, serta mengedepankan nilai-nilai moral dan iman dalam kehidupan berkeluarga. Fokus gereja lebih kepada pembentukan komitmen spiritual dan etika.

Kurikulum yang digunakan oleh KUA Baturaden mengacu pada Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin yang dirancang sebagai pedoman bagi fasilitator. Modul ini memberikan panduan yang lebih bersifat umum, mencakup aspek-aspek hukum, sosial, dan keagamaan yang relevan dengan pernikahan dalam Islam. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang tanggung jawab suami istri, perencanaan keluarga, serta pemecahan masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, PPHB di Gereja Paroki Santo Yosep didasarkan pada kurikulum yang disusun oleh Keuskupan yang kemudian diimplementasikan oleh gereja dengan menambahkan tema-tema khusus yang relevan bagi umat. Kurikulum ini lebih mendalam dan spesifik, mencakup materi tentang moralitas, hukum dalam Gereja Katolik, serta penghayatan iman Katolik dalam kehidupan berkeluarga. Fokus gereja adalah pada persiapan mental, spiritual, dan moral calon pengantin.

Perbedaan signifikan lainnya terdapat pada pelaksanaan bimbingan pranikah. Di KUA Baturaden, bimbingan pranikah dilaksanakan selama 2 hari untuk program reguler dan 1 hari untuk program mandiri. Setelah program selesai, tidak ada mekanisme tindak lanjut atau penyelidikan lebih lanjut


terhadap pasangan yang telah mengikuti bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa program di KUA cenderung bersifat singkat dan tidak mencakup pendampingan pasca-pernikahan. Sebaliknya, di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, PPHB dilaksanakan selama 4 hari dalam 2 minggu di hari Sabtu dan Minggu, dengan kehadiran calon pengantin bersifat wajib apabila calon pengantin tidak hadir maka tidak mendapatkan sertifikat dan tidak diperbolehkan menikah dan jika tidak hadir untuk mengikuti bimbingan pranikah yang sudah dijadwalkan maka akan terkena sanksi dengan mengulangi lagi jadwal bimbingan pranikah karena sertifikat tersebut menjadi syarat untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, gereja menyediakan program lanjutan setelah pernikahan, seperti Marriage in Counter dan Bimbingan Keluarga, di mana pasangan suami istri dapat berbagi masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa gereja lebih menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan setelah pernikahan untuk memastikan keharmonisan keluarga.

Dari segi materi, KUA Baturaden memberikan 6 topik utama yang diantaranya aspek-aspek praktis dalam kehidupan berkeluarga, seperti kebutuhan keluarga, dinamika keluarga, ketahanan keluarga, serta pengelolaan konflik. Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga.

Sementara itu, PPHB di Gereja Paroki Santo Yosep mencakup 8 topik utama yang lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan religius, seperti persiapan mental, moralitas dalam pernikahan, komunikasi seksual yang sehat,

serta penghayatan iman dalam kehidupan keluarga. Materi ini dirancang untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak hanya siap secara emosional, tetapi juga secara spiritual dan moral dalam menghadapi pernikahan.

Berdasarkan analisis di atas, bahwa perbedaan utama antara bimbingan pranikah di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto terletak pada fokus tujuan, kurikulum, pelaksanaan, dan materi. KUA lebih menekankan pada aspek hukum dan sosial pernikahan dengan durasi yang lebih singkat dan tanpa tindak lanjut pasca-pernikahan serta tidak adanya penekanan dari pemerintah terkait bimbingan pranikah. Di sisi lain, gereja menekankan persiapan spiritual, moral, serta pendampingan berkelanjutan, dengan kurikulum yang lebih mendalam dan pelaksanaan yang lebih panjang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hasil implementasi Bimbingan Pranikah untuk umat Islam di KUA Baturaden dan umat Katolik di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto sejalan dengan teori aspek keharmonisan keluarga. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Baturaden mengikuti prosedur yang ada, tetapi partisipasi peserta masih rendah, sehingga kurang efektif karena tidak adanya penekanan dari pemerintah sehingga agak susah untuk keikutsertaan para catin untuk mengikuti bimbingan. Meski demikian, beberapa pasangan masih mengalami konflik meskipun tidak semuanya. Sementara itu, di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto bimbingan dilaksanakan lebih mendalam dengan durasi yang lebih lama, dan sertifikat bimbingan menjadi syarat wajib untuk menikah, sehingga kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah lebih tinggi, yang berkontribusi pada terciptanya keluarga yang lebih harmonis.
2. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam implementasi bimbingan pranikah antara KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto, terutama dalam aspek tujuan, kurikulum, pelaksanaan, dan materi. KUA Baturaden bertujuan

menurunkan angka perceraian dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (SAMAWA) dengan fokus pada aspek hukum dan sosial pernikahan. Sebaliknya, Gereja Paroki Santo Yosep menekankan persiapan spiritual dan moral, menganggap pernikahan sebagai institusi sakral berdasarkan nilai-nilai Katolik. KUA Baturaden menyajikan kurikulum praktis, sedangkan Gereja memberikan materi yang mendalam. KUA Baturaden melaksanakan bimbingan singkat tanpa tindak lanjut, sedangkan Gereja mengadakan program yang lebih lama, dengan pendampingan pasca pernikahan yaitu *Marriage in Counter* dan Bimbingan Keluarga. Hal ini yang menunjukkan Bimbingan Pranikah di KUA Baturaden dan Gereja Paroki Santo Yosep lebih siap dan matang dalam konsep Bimbingan Pranikah.

B. Saran

Demikian pembahasan mengenai hasil penelitian yang di dapatkan, sehingga penulis memberikan beberapa saran untuk bisa dijadikan pengetahuan, bahan evaluasi, ataupun rujukan, diantaranya yaitu:

1. Bagi pasangan calon pengantin atau pasangan suami istri

Diharapkan agar lebih serius dalam mengikuti bimbingan pranikah atau kursus perkawinan yang lain sehingga bisa menyadari betapa pentingnya bimbingan pranikah, sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan berumah tangga. Di harapkan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga agar tidak sungkan untuk datang di KUA atau Gereja untuk dikonsultasikan

2. Bagi KUA Baturaden

Diharapkan agar ditingkatkan lagi prosedur pelaksanaan bimbingan sehingga para calon pengantin lebih antusias dalam mengikuti bimbingan pra nikah. Kemudian perbanyak sosialisasi tentang fungsi KUA kepada masyarakat baik secara langsung maupun sosial media.

3. Bagi Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto

Diharapkan ditingkatkan lagi kinerja pelaksanaan bimbingan dan mengupdate penyampain materi agar para peserta tidak merasa bosan serta mengaitkan materi dengan kehidupan masa modern saat ini



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam, jilid 4*. Jakarta: PT Ichtiar Baruvan Hoeve. 2006.
- Abdur Ro'uf Hasbullah. *Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāṣid Al-Syari'ah dan Masalah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*. Mahakim Vol 4, No. 1, 2020.
- Ade Daharis. *Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah bagi ketahanan keluarga di KUA*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Vol. 6, No. 4, 2023.
- Alifah Nur Fauziyah , *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 5, Nomor 4, 2017.
- Angella Dias Paramitha. *Representasi Keharmonisan Keluarga Dalam Film Keluarga Cemara (Analisis Wacana Van Dijk)*. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN . Vol. 4, No. 2, (2023)
- Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: BulanBintang. 1986.
- Bab I Pendahuluan *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. 2021. Di Akses Dari <http://banyumaskab.bps.go.id/statistictable/2021/11/03/396/jumlah-perceraian-menurut-kecamatan-dan-faktor---faktor-penyebabnya-di-kabupaten-banyumas-2018-2020>.
- Bagja Waluyo. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves. 2007.
- Bahri, Samsul. "Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren". MIQAT, 2016
- Baker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Balai Aksara, 1984.
- Carles Boix and Susan C. Handbook *Perbandingan Politik*. t.k.: NusameMedia, Mei. 2021.
- Cintami Farmawati, *Keharmonisa Keluarga Pascakrisis*, Jawa Tengah: Nem, 2022.

- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Keputusan No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.
- Fahyuni, Eni Fariyatul. *Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Uii Press, 2001.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. *Jurnal*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Halim, Abdul, Zainul Zaki. "Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura", *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2, 2023.
- Hanik, Umi. "Pluralisme Agama Perspektif Teori Struktural Fungsional Dan Interaksionisme Simbolik". STAIN Kediri. 2017.
- Harahap, Syahrini. *Islam dan Modernitas*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hasbullah, A. R. U, *Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari 'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam*, Mahakim: *Journal of Islamic Family Law*, No. 379 Tahun 2018.
- <https://sanyospwt.com/2017/03/27/sejarah-paroki-st-yoseph-purwokerto/>
<https://serayunews.com/fantastis-sepanjang-tahun-2021-ada-2-750-janda-baru-di-purwokerto/>
- <https://www.google.com/maps/place/KUA+Kecamatan+Baturraden/@7.362040>
Interaksionisme Simbolik. STAIN Kediri. Vol. 1 .2017.
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Justiani, Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa. "Bimbingan Pra nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Iktisyaf*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Karwati, Lilis. *Pendidikan Keluarga*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2024.

- Kembaren, Nurindah Sari Br. "Perbedaan Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja". Universitas Medan Area, 2016.
- Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab*, Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia. 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2006.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Ed. 1. Cet. 4.
- Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama. 2021.
- Misbachuddi. *Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Jepara Dan Donorojo*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8, No.1, 2021.
- Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, Goresan Pena. Depok.
- Ningsih, Wahyu Tri dan Emi Yulisa. *Keperawatan Keluarga*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Novianita, Vira. "Kekuatan Karakter Pada Remaja: Bagaimana Peran Keharmonisan Keluarga?," *Sukma: Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 4, no. 01, 1945.
- Nurdin, A. *Bimbingan Perkawinan: Upaya Mempersiapkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Nurindah Sari Br Kembaren. *Perbedaan Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja*. Uin Medan Area. 2016.
- Paramitha, Angella Dias. "Representasi Keharmonisan Keluarga Dalam Film Keluarga Cemara (Analisis Wacana Van Dijk)," *Jurnal Cahaya Mandalika*, vol. 4, no. 2, 2023.
- Parmono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20, tentang *Pencatatan Pernikahan, Tahun 2019*.
- Prihati, Murwani Yekti. *Mencapai Keluarga Sakinah*. Depok :Goresan Pena. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [Panturapost.com/daerah/2074811461/pernikahan-tak-selalu-berakhir-bahagia-5-kecamatan-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-banyumas](https://panturapost.com/daerah/2074811461/pernikahan-tak-selalu-berakhir-bahagia-5-kecamatan-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-banyumas).

- Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, Serta Research dan Development*. Jambi: Pusaka. 2017.
- Samsul Bahri, *Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren*”, MIQAT. 2016.
- Sofyan S. Sauri. *Pendidikan Karakter dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers. 1992.
- Tahan Sitanggang. *Peran Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam*. Jurnal Imparta, Vol. 1, No. 2. Tahun 2023.
- Vira Novianita. *Kekuatan Karakter Pada Remaja: Bagaimana Peran Keharmonisan Keluarga?*. Sukma: Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 4, No 01. 1945.
- Wikipedia, “Kantor Urusan Agama”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama.
- Wulansari, Febriana. *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Skripsi. Lampung: IAIN Raden Intan, 2017.
- Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio: Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern*, Libreria Editrice Vaticana, 1981, No. 66.
- Yulia Singgih Gunarsa, *Asas-asas Psikologi keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Zakky, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum*. 2018.
- 109.2352688,15z/data=!4m16!1m9!3m8!1s0x2e655f827464358f:0x51c0590c048e13e!2sKUA+Kecamatan+Baturraden!8m2!3d7.3620406!4d109.2352688!9m1!1b1!16s%2Fg%2F11cnpb_6st!3m5!1s0x2e655f827464358f:0x51c0c590c048e13e!8m2!3d7.3620406!4d109.2352688!16s%2Fg%2F11cnpb_6st?entry=tту&g_ep=EgoyMDI0MDkxOC4xIKXMDS0ASAFAw%3D%3D



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi



**Gambar 1. Wawancara dengan Keapala KUA Bapak Muhson SHI
(2/09/2024)**



Gambar 2. Wawancara dengan Wulan Novitasari dan Tamrin (2/09/2024)



Gambar 3. Wawancara dengan Ardy Galuh Sekar Nirawana (12/09/2024)



Gambar 4. Wawancara dengan Yoga Yudhanta (12/09/2024)



Gambar 5. Wawancara dengan Romo Wahyudi (31/08/2024)



Gambar 6. Wawancara dengan Jonathan Alfarado (12/09/2024)



Gambar 7. Wawancara dengan Chintya (12/09/2024)



Gambar 8. Bimbingan Pra Nikah di KUA Baturadden (09/09/2024)



Gambar 9. Bimbingan Pra Nikah atau Kursus Persiapan Perkawinan di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto (10/07/2024)



Lampiran 2. Pedoman Pertanyaan

Daftar pertanyaan Kepala KUA Baturaden :

1. Bagaimana proses bimbingan pranikah di KUA Baturaden? Apa saja yang dibahas ?
2. Bagaimana pandangan KUA Baturaden mengenai pentingnya bimbingan pranikah bagi pasangan yang akan menikah?
3. Bagaimana respons dan penerimaan pasangan calon pengantin terhadap bimbingan pranikah di KUA Baturaden?
4. Bagaimana KUA Baturaden menerapkan keharmonisan keluarga kepada para calon pengantin setelah pernikahan?
5. Apakah ada perbedaan antara bimbingan pranikah di KUA Baturaden dengan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah?
6. Apakah ada program evaluasi setelah bimbingan pranikah?
7. Apa tantangan yang dihadapi KUA Baturaden dalam memberikan bimbingan pranikah?
8. Bagaimana peran agama dan nilai-nilai Islam ditekankan dalam bimbingan pranikah di KUA Baturaden?

Daftar pertanyaan Romo:

1. Bagaimana proses bimbingan pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto? Apa saja yang dibahas ?
2. Bagaimana pandangan Gereja Paroki Santo Yosep mengenai pentingnya bimbingan pranikah bagi pasangan yang akan menikah?
3. Bagaimana respons dan penerimaan pasangan calon pengantin terhadap bimbingan pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto?
4. Bagaimana Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto menerapkan keharmonisan keluarga kepada para calon pengantin setelah pernikahan?
5. Apakah ada perbedaan antara bimbingan pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep dengan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah?
6. Apakah ada program evaluasi setelah bimbingan pranikah?
7. Apa tantangan yang dihadapi Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto dalam memberikan bimbingan pranikah?
8. Bagaimana peran agama dan nilai-nilai Katolik ditekankan dalam bimbingan pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto?

Daftar pertanyaan Calon Pengantin:

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Pekerjaan saat ini sebagai apa?
3. Berapa usia anda saat ini?
4. Apa yang mendorong anda untuk mengikuti bimbingan pranikah?
5. Apa pandangan anda mengenai pentingnya bimbingan pranikah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di masa depan?
6. Seberapa siap anda dalam pernikahan ini?
7. Bagaimana proses berlangsungnya kegiatan bimbingan pranikah di KUA Baturraden?
8. Apa saja materi yang didapat dari program bimbingan pranikah ini?
9. Bagaimana pendapat anda dengan cara penyampaian materi oleh narasumber?
10. Apa saja manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti program bimbingan pranikah?
11. Apa harapan anda setelah mengikuti program bimbingan pranikah?

Lampiran 3. Hasil Wawancara

1. Calon Pengantin Wulan Novitasari di KUA Baturaden

“Saya terdorong mengikuti Bimbingan pranikah karena dari peraturan KUA.nya saja jadi saya ikut saja, setelah saya mendengarkan materi bimbingan pranikah dari bapak penghulu saya tersadar bahwa kehidupan rumah tangga memang tidak gampang, tapi saya siap menikah yang saya dapat materi yang disampaikan lebih menekankan bagaimana kehidupan yang sebenarnya setelah menikah intinya supaya saya dan suami saya dapat memahami satu sama lain”.

2. Calon Pengantin Tamrin di KUA Baturaden

“Sebelumnya saya tidak tau ada bimbingan pranikah dan tidak tahu bimbingan pranikah itu apa, ya saya mengikuti bimbingan pranikah yang di sampaikan oleh bapak kepala KUA Baturaden, materinya hanya menjelaskan bahwa pernikahan sangat suci dan jangan dianggap sepele dan banyak beberapa lagi intinya yang saya tangkap kehidupan rumah tangga harus diciptakan dengan harmonis, yang dirasa saya bimbingan pranikah ini bermanfaat sekali untuk saya dan istri saya nantinya, dan saya siap menikah”.

3. Pengantin Ardy Galuh Sekar Nirawana

“Sebelumnya pas saya mendaftar nikah di KUA sempat dibilang ada bimbingan pranikah sebelum menikah jadi saya cari tahu di google bimbingan pranikah apa akhirnya saya jadi paham sedikit mengenai

bimbingan pranikah, saya sangat setuju adanya bimbingan pranikah manfaat yang saya rasakan dalam pernikahan juga dalam kehidupan berumah tangga lebih dewasa lagi intinya sama sama memahami walaupun belum sepenuhnya tapi saya sudah merasakannya, bimbingan pra nikah di KUA Baturaden disampaikan kurang lebih 5 menit karena waktu itu bapak penghulu sudah ada jadwal menikahkan calon pengantin yang lain, materinya ada komunikasi dalam hubungan ya lebih tepatnya untuk sama sama saling memahamu satu sama lain dan tidak egois”.

4. Pengantin Yoga Yudhanta

“Bimbingan pranikah ya sejujurnya saya kurang paham mba, ya saya ikut aja itu pas mau akad yang disampaikan oleh bapak penghulu, diterangkan menikah jangan cuma main-main apalagi sebagai lelaki jadilah kepala keluarga yang baik, waktu penyampaian saya kurang paham berapa menitnya tapi saya rasa sebentar saja tidak lama, ya manfaatnya ya jadi berasa lebih tanggung jawab saja”.

5. Calon Pengantin Jonatan Alfarado

“Ya karena memang kebutuhan ilmu mba, bimbingan ini menurut saya sangat penting supaya mengerti bahwa pernikahan tidak seindah dan gampang itu, materinya ada persiapan mental, komunikasi dan seksualitas, moral dan hukum perkawinan secara katolik, kesehatan keluarga, kependudukan, ekonomi rumah tangga, penghayatan agama dan

terakhir hakikat perkawinan, bimbingan ini menurut saya ya sangat membantu”.

6. Calon Pengantin Cinthya

“Alasan saya ikut bimbingan pranikah ya karena akan menikah, bimbingan ini sangat penting karena melalui bimbingan pranikah ini saya menjadi lebih paham dan memiliki pandangan kedepan untuk membina rumah tangga, setiap materi dibawakan oleh narasumber berdasarkan contoh dan pengalaman-pengalaman hidup, jadi materi tersampaikan dengan baik, banyak sekali manfaat yang saya alami salah satunya saya menjadi siap dalam hal mental untuk menjadi kehidupan rumah tangga nantinya, harapan saya melalui bimbingan pranikah ini saya dan pasangan saya dapat menjadi lebih terbuka satu sama lain mengenai hal apapun”.

7. Pengantin Antonios Eko

“Setelah 3 tahun menikah, pengalaman mengikuti bimbingan pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto sangat berharga. Kegiatan tersebut membantu kami membangun komunikasi yang kuat dan memahami nilai-nilai pernikahan. Materi yang disampaikan oleh narasumber sangat relevan, membuat kami lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga. Kini, harapan saya adalah pernikahan kami selalu dipenuhi cinta dan saling dukung”

8. Kepala KUA Baturaden Bapak Muhson SHI

“ Prosesnya Kita ngobrolin banyak hal yang penting banget buat calon pengantin. Mulai dari hal-hal yang berbaur agama, kayak pengertian pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, sampai hal-hal yang lebih personal, seperti gimana cara membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Pokoknya, kita siapkan calon pengantin agar siap mental dan pengetahuan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, bimbingan pranikah ini penting banget ibarat mau naik gunung, kan perlu persiapan yang matang. Nah, bimbingan pranikah ini kayak bekal kita sebelum mendaki rumah tangga. Dengan bekal yang cukup, Insya Allah perjalanan rumah tangga kita akan lebih lancar dan bahagia”.

9. Romo Wahyudi

“Proses bimbingan pranikah di Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto meliputi diskusi tentang nilai-nilai pernikahan, komunikasi, dan pengelolaan keluarga. Gereja sangat menekankan pentingnya bimbingan untuk membangun pondasi yang kokoh. Respons pasangan calon pengantin umumnya positif, melihatnya sebagai persiapan penting. Setelah pernikahan, kami terus mendukung mereka dalam menjaga keharmonisan. Tantangannya termasuk meningkatkan partisipasi. Bagi yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah ini karena jika tidak mengikuti maka tidak boleh menikah dan ini memang sudah peraturan yang mutlak”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1 Nama Lengkap : Rifa Zahidah
- 2 NIM : 2017302053
- 3 Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 25 Mei 2002
- 4 Alamat Rumah : Desa Dukuhwaluh, RT. 005, RW. 002,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
- 5 Nama Ayah : Rohmat
- 6 Nama Ibu : Nurpingah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 1 Dukuhwaluh
2. SMP/Mts : SMP PGRI Sumbang
3. SMA/MA : MAN 1 Banyumas
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

Purwokerto, 20 Agustus 2024


Rifa Zahidah

NIM. 2017302053